

PROPOSAL KEGIATAN

YAYASAN MAJU SEJAHTERA

KABUPATEN MEMPAAWAH





YAYASAN

MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

HP. 082192174816 EMAIL: majusejahtera039@gmail.com

Nomor : 02/YKN/II/2026 Sui Bakau Besar Laut, 6 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Kepada

Yth : Bupati Mempawah
Di -
Mempawah

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan dan mensejahterahkan usaha perikanan khususnya di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu kami memohon Bantuan Dana (modal usaha) pengolahan ikan untuk dapat mengembangkan dan memasarkan hasil pengolahan ikan yang baik.

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Dana (modal usaha) melalui dana hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah



L HIDAYANI

Sekretaris

DAHLINA

Tembusan: Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten di Mempawah
2. Kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Mempawah di Mempawah



PROPOSAL

1. Latar Belakang

Hasil perikanan terkadang banyak dan sedikit sekali di manfaatkan dengan memiliki protein dan daya produk yang berkualitas tinggi, terutama dalam mengkonsumsi daging ikan segar, karena tingginya minat dan kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi olahan ikan. Maka dari itu, yang menjadi persoalan bagi kami adalah keterbatasan biaya dan upaya menyediakan sarana dan prasarana pemeliharaan dan pemasaran ikan olahan, keterbatasan modal (dana) dan alat pemotongan serta mesin untuk mengolah ikan yang di maksud. Hal tersebut menjadi hambatan bagi kami untuk memasarkannya.

2. Profil Usaha

Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah berada di Jalan Keluarga, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan dan menambah usaha anggota yaitu pengolahan ikan adalah :

1. Tersedia nya perlengkapan pemeliharaan dan pemasaran yang siap pakai,
2. Dapat memasarkan dan meningkatkan produksi hasil daging ikan dengan baik,
3. Berkurangnya modal usaha dan biaya perbaikan tempat pengolahan ikan
4. Mendapatkan keuntungan dalam usaha pengolahan ikan dan dapat meningkatkan atau membuka lapangan kerja serta mengurangi pengangguran,
5. Tersedianya bahan pangan yang baik bagi masyarakat luas,
6. Menciptakan UMKM yang memproduksi dan menjual berbagai bahan makanan berbahan baku ikan.

4. Peluang Usaha

Kami memilih usaha memasarkan pengolahan ikan ini karena tinggi nya kebutuhan pasar seperti warung-warung makan yang mengolah daging ikan. Besarnya kebutuhan protein bagi masyarakat dan membuka lapangan kerja dalam menopang kehidupan sehari-hari, membiayai Pendidikan dan kesejahteraan keluarga.

5. Rencana pengajuan bantuan anggaran biaya dan peralatan :

Adapun rencana kebutuhan perlengkapan yang di perlukan

NO	Keperluan	Jumlah	Nominal Satuan/ harga	Jumlah harga
1	Pengadaan peralatan	8 unit	Rp. 12.000.000,-	Rp. 96.000.000
2	Pengadaan perlengkapan	8 buah	Rp. 10.000.000,-	Rp. 80.000.000
3	Pengadaan Bahan baku	8 kel usaha	Rp. 5.000.000,-	Rp. 40.000.000
4	Total Jumlah			Rp. 216.000.000

6. Penutup

Demikianlah proposal permohonan bantuan modal usaha ini kami buat dan sampaikan. Dalam rangka meningkatkan produksi pengolahan daging ikan dan kesejahteraan masyarakat. Besar harapan kami kepada Bapak/ Ibu untuk menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah



HIDAYANI

Sekretaris

DAHLINA



BERITA ACARA PEMBENTUKAN

YAYASAN

MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

Pada hari Kamis tanggal (17 - 02 -2025) di rumah kediaman Nurul Hidayani, RT 14- RW 04, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah telah diadakan rapat pembentukan Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah yang di hadiri oleh seluruh anggota kelompok.

Dalam rapat / musyawarah kelompok tersebut telah di sepakati:

1. Pembentukan kelompok pengolahan dan pemasaran dengan nama Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut:

Pembina : JAYA FAHROJI

Penasihat : DESSY RAHMATIKA

Ketua : NURUL HIDAYANI

Sekretaris : DAHLINA

Bendahara : DAHLIA

Anggota : 1. ENDANG MULIYAWATI

2. HADIAH

3. NAPSIAH

4. NOVIYANI

5. RAZIMAH

6. TITIN TRIANI

Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah



Sekretaris

DAHLINA



SUSUNAN KEPENGURUSAN

YAYASAN

MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Nomor : 01/ 01/ XYSM5/2026

Tentang :

Susunan kepengurusan Yayasan "Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah" yang beralamat di Desa Sungai Bakau Besar Laut adalah sebagai berikut :

Pembina : JAYA FAHROJI

Penasihat : DESSY RAHMATIKA

Ketua : NURUL HIDAYANI

Sekretaris : DAHLINA

Bendahara : DAHLIA

Anggota : 1. ENDANG MULIYAWATI

2. HADIAH

3. NAPSIAH

4. NOVIYANI

5. RAZIMAH

6. TITIN TRIANI

YAYASAN MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH



Sekretaris


DAHLINA

YAYASAN



MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

HP.082192174816 .EMAIL.majusejahtera039@gmail.com

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURUL HIDAYANI**

Alamat : Jl.Keluarga Rt.14/Rw 04 Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Nama Lembaga : MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

No.HP. : 082192174816

Dengan ini menyatakan bahwa :

Dalam rangka pengurusan Bantuan Dana Hibah dari Bupati Mempawah dengan mmyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Hibah yang diterima sesuai NHPD
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada Kulusi,Korupsi dan Nepotisme (KKN)
3. Tidak akan melakukan praktek Kulusi,Korupsi dan Nepotisme (KKN)
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada Kulusi,Korupsi dan Nepotisme (KKN)
5. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan bantuan Hibah yang dapat dikategorikan sebagai suap dan gratifikasi

Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini,saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan.

Sungai Bakau Besar Laut, 6 Januari 2026



YAYASAN



MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

HP.082192174816.EMAIL.majusejahtera039@gmail.com

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NURUL HIDAYANI

Jabatan : KETUA

Dengan ini menyatakan akan menyiapkan dana pendamping selain dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang kami susun dalam proposal.

Demikian pernyataan ini buat dengan penuh tanggungjawab untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

YAYASAN MAJU SEJAHTERA
KABUPATEN MEMPAWAH



NURUL HIDAYANI
Ketua





WAHYU PAUL, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO: C-15 HT.03.01-Th.2007 TANGGAL 27 MARET 2007

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO: 108/KEP-17.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

Jalan Raya Jurusan Mempawah No. 8-D Sungai Batang
Kecamatan Sungai Pinyuh - Kabupaten Mempawah
Telp : (0561) 8125019
Fax : (0561) 8125019
Email : notarisppat_wahyupaul@yahoo.com

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN MAJU SEJAHTERA
KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR : **03**

TANGGAL : **15 April 2025**

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR: 03

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-04-2025 (lima belas April tahun dua-
ribu dua puluh lima)-----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas nol-nol menit Waktu Indonesia Bagian-----
Barat)-----

-Hadir dihadapan saya, WAHYU PAUL, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Mempawah, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan JAYA FAHROJI**, lahir di Peribung, pada tanggal 12-02-1986-----
(dua belas Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh-----
enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Jalan Tani, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai-----
Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten-----
Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor:---
6102011202860001 -----
2. **Nona NURUL HIDAYANI**, lahir di Sungai Bakau Besar Laut, pada-----
tanggal 03-03-2002 (tiga Maret tahun dua ribu dua), Belum/Tidak -----
Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang-----
Keluarga, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai-----
Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten-----
Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor: ---
6102074303020007 -----
3. **Nyonya DAHLINA**, lahir di Sungai Bakau Besar Laut, pada-----
tanggal 24-09-1992 (dua puluh empat September tahun seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh dua), Mengurus Rumah Tangga,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tani, Rukun-----
Tetangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai Bakau Besar Laut,---
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor: 6102076409920002 -----



4. **Nyonya D A H L I A**, lahir di Sungai Bakau Besar Laut, pada tanggal 27-07-1974 (dua Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Keluarga, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor: 6102076707740001

5. **Nyonya DESSY RAHMATIKA**, lahir di Pontianak, pada tanggal 07-12-1997 (tujuh Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keluarga, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6171044712970014

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris:

-Para Penghadap yaitu menerangkan bahwa segenap menerangkan dengan ini telah memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai berjumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, segenap pendiri telah setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN YAYASAN

Pasal 1

1.a Yayasan ini bernama

--- **YAYASAN MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat Yayasan).

b. Yayasan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Keluarga, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial:

- 1.1. Pendidikan formal dan non formal tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 1.2. Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta;
- 1.3. Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta;
- 1.4. Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal;
- 1.5. Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya;
- 1.6. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran;
- 1.7. Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula;
- 1.8. Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha;
- 1.9. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula;
- 1.10. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha;
- 1.11. Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini;
- 1.12. Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta;
- 1.13. Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta;
- 1.14. Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya;
- 1.15. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya;
- 1.16. Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan;
- 1.17. Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly);
- 1.18. Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Werda;
- 1.19. Rumah Sakit, Apotik, Poliklinik, dan Laboratorium;
- 1.20. Pembinaan Olah Raga;
- 1.21. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan masalah;

- 1.22. Studi banding;-----
- 1.23. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan kebudayaan dan kesenian;-----
- 1.24. Pelayanan social dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam;-----
- 1.25. Melakukan kerjasama dengan yayasan atau badan lain dan terselenggaranya tujuan bersama;-----
- 1.26. Memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan;-----
- 1.27. Melakukan kerjasama (MOU) pihak ketiga dan pemerintah;-----
Melanjutkan program dan kegiatan yang sesuai dengan program pemerintah;-----

2. Bidang Kemanusiaan -----

- 2.1. Memberikan kegiatan/bantuan kepada korban bencana alam serta penanggulangan bencana alam ; -----
- 2.2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang dan konflik etnis, agama dan budaya ; -----
- 2.3. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, korban narkoba, HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, penyandang cacat fisik dan keterbelakangan mental; -----
- 2.4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, rumah dukit, barak-barak pengungsi dan bangunan sementara ; -----
- 2.5. Memberikan pembinaan karakter dan mental spiritual; -----
- 2.6. Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam membangun sarana/fasilitas umum; -----
- 2.7. Melaksanakan pelestarian lingkungan hidup dan budi daya flora dan fauna -----

3. Bidang Keagamaan -----

- 3.1. Mendirikan sarana ibadah -----
- 3.2. Melaksanakan syiar keagamaan melalui khotbah di televisi dan radio setempat secara cuma-cuma -----
- 3.3. Mengadakan pembinaan/penyuluhan rohani secara langsung maupun tidak langsung baik melalui media elektronik maupun media cetak secara cuma-cuma -----

3.4 Meningkatkan pemahaman keagamaan

3.5 Studi banding keagamaan

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para pendiri yang dipisahkan, berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan

Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;

b. Hibah ;

c. Hibah wasiat dan ;

d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ..

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

A. Pembina ;

B. Pengurus ;

C. Pengawas ;

P E M B I N A

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang

berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;

- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas,
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan,
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan,
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan,
 - f. pengesahan laporan tahunan,
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan,
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ---- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ----- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --- Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah ---- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan --- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----- dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat ----- mengambil keputusan sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling --- lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan ----- tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan ---- mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang, -
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan

Yayasan

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun-buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris dan ;
 - c. seorang Bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila :
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan ;

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat pergantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekteraris -----
Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang --
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama --- -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam ---
hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelolah keuangan Yayasan, dalam ---
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan-
oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau -
lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana----
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan --
tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -----
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum ---
tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstin dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu ----- paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu ----- paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----- Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----- kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam ----- jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----- tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib ----- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum ----- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau ----- Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan ----- yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
5. masa jabatan berakhir; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ----- menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak ----- untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang -----

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau ;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ;
 - atau ;
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

..... **RAPAT PENGAWAS**

..... Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dan jumlah Pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung dari sejak rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- 1 a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 4. Setiap Rapat Gabungan di buat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

- 6 Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- 7 Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- 8 Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

- 1 Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- 2 Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- 3 Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dan Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- 1 Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- 2 Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai,
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- 3 Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- 4 Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- 5 Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari (setengah) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan

Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 --
(satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan --
Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa ----
dukungan yayasan lain ; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ----
kegiatannya sejenis atau ; -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan -----
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -----
keterliban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus -----
kepada Pembina -----

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per ----
empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 --
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan --
diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana--
penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) --
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari --
yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ----
penggabungan -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari -----
Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam --
akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa -----
Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;

2). tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;

3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka -----
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena paalit, berlaku peraturan -----
perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian -----
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan -----
tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga -----
bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan -----
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) -----
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan -----
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -----
Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana -----
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana -----
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak -----
berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang --
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang --
bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan---
yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ---
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA

-Tuan JAYA FAHROZI, tersebut.

PENGURUS

Ketua : -Nona NURUL HIDAYANI, tersebut.

Sekretaris : -Nyonya D A H L I N A, tersebut.

Bendahara : -Nyonya D A H L I A, tersebut.

PENGAWAS

-Nyonya DESSY RAHMATIKA, tersebut.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima di masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan; setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftraan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan--
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan -----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah -----

----- **A K T A I N I** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Sungai Pinyuh--
pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut pada permulaan akta ini ---
dihadapan -----

1. **Nyonya MELDA ZULIKAH LESTARI**, dilahirkan di Sungai Pinyuh, ---
pada tanggal 22-02-1997 (dua puluh dua Februari seribu Sembilan---
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan---
Swasta, bertempat tinggal di Sungai Pinyuh Jalan Raya Jurusan---
Pontianak Gang Asoka, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,---
Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten---
Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor:---
6102076202970003 -----

2. **Nyonya AYU WULAN SARI**, Ahli Madya, dilahirkan di Sungai-----
Pinyuh, pada tanggal 03-10-1992 (Tiga Oktober seribu Sembilan-----
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selung, Perumahan Gren-----
Selung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sungai-----
Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) : 6102074310920004 .

-Bertindak sebagai saksi-saksi -----

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi,---
maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris ---

-Bahwa para penghadap selain menandatangani minuta akta ini juga-----
membubuhkan cap sidik jari (jempol tangan kanan) pada kertas lain-----
sebagai lampiran yang dijahitkan pada minuta akta ini -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan ; -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna;-----

-Diberikan sebagai SALINAN

NOTARIS KABUPATEN MEMPAWAH



PAUL, SH, M.Kn)

YAYASAN



MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

HP.082192174816 EMAIL.majusejahtera039@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUNAAN HIBAH UANG

Nomor : 04/YNS/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini : NURUL HIDAYANI selaku Pimpinan organisasi/Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sungai Bakau Besar Laut, 06 Januari 2026



Demikian kami,
Penerima Hibah,

NURUL HIDAYANI



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NUSU RAYA

1000 0000 0336 9231

MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPWAH



JALAN KELUARGA RT. 014 RW. 004, BUNDAI DAKAU BESAR LAUT, BUNDAI PINYIH, KAB. MEMPWAH, KALIMANTAN BARAT

TANGGAL TERDAFTAR 26/06/2025



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



Untuk informasi dan layanan terkait pajak dan perpajakan, silakan hubungi kami melalui saluran telepon 157 atau kunjungi website kami di www.pajak.go.id. Kami juga menyediakan layanan konsultasi pajak melalui saluran telepon 157. Kami siap membantu Anda dalam urusan pajak. Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya.

No telepon / Whatsapp

No	Nama	Jabatan	No telepon / Whatsapp
1	Nurul Hidayati	Ketua	0811 9217 4828
2	Dahima	Sekretaris	0898 1294 907
3	Dania	Bendahara	0813 3475 2498

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102074303020007

Nama: NURUL HIDAYANI
Tempat/Tgl. Lahir: SUNGAI BAKAU BESAR LAUT,
03-05-2002
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah:
Alamat: GANG KELUARGA
RT/RW: 014/004
Kec/Desa: SUNGAI BAKAU BESAR LAUT
Kecamatan: SUNGAI PINYUH
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan: BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan: WNI
Beraku Hingga: SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
23-06-2024



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102076407920002

Nama	: DANINGA
Tanggal/Tgl Lahir	: 24-05-1982
Area kelahir	: PEREMPUAN
Distrik	: J. TANJ
RT/RW	: 01/004
Kud/Desa	: SUNGAI BAKAU BUKIT LAUT
Kacamatan	: SUNGAI PUYUH
Agam	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: MENJAJAG RUMAH TANGGA
Keperguruan	: WNI
Orang-orang	: SEUMBUH HUP



MEMPAWAH
18-02-2010

Danings

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



ketawis.

ip vp

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUBU RAYA

6102 0764 0992 0002

SAHLINA



JL. TANJ. RT. 014 RW. 004, BUNDAI BAKAU BESAR LAUT,
BUNDAI PUYUN, KAD. MEMPANAH, KALIMANTAN BARAT

TANGGAL TERDAFTAR 14/11/2025



djP

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaksanakan kewajiban pajak. NPWP wajib dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki kewajiban pajak. NPWP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengurus administrasi perpajakan, mengajukan permohonan kredit, dan lain-lain.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102076707740001

Nama : DAHLIA
Tempat/Tgl Lahir : SUNGAI BESAR LAUT
27-07-1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : J. KELIARCA
RT/RW : 014/004
Kec/Dest : SUNGAI BESAR LAUT
Kacamatan : SUNGAI PENYUH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENJUALIS RUMAH TANJGA
Kewarganegaraan : WNI
Berkas Higgs : SELINUR HIDUP



MEMPAWAH
26-07-2017

Handwritten signature

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



npwp

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUBU RAYA

6102 0767 0774 0001

AHLIA

JL. KELUARGA RT. 014 RW. 004, SUNGAI BAKAU BESAR LAJIT,
SUNGAI PINYUH, KAB. MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT

TANGGAL TERDAFTAR 14/01/2023



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

Kartu ini hanya digunakan sebagai alat bukti potong, agar wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

NPWP juga akan digunakan dalam hal berhubungan dengan urusan perpajakan.

Dalam hal terjadi sengketa antara Wajib Pajak berdasarkan di Kantor Pelayanan Pajak yang akan harus ditanyakan pajak baru.

Semua urusan perpajakan akan ditangani oleh



Kantor Cabang : 051 COPEN SUNGAI PINYUH
Nomor Rekening : 5121161089
Nama : YAYASAN MAJU SEJANTERA KAB MPN

<p>Tanda Tangan</p> 	<p>Disahkan Oleh : BANK KALBAR</p> <p><i>Denetyadi</i> Kasubdit</p> <p>Tanggal : 03 DEC 2025</p>
---	---

TTD beranda temp 1

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BACA YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBIT |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAH | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



E mail pemohon

No	Nama	Jabatan	E mail
1	Nurul Hidayani	Ketua	hidayani973@gmail.com
2	Dahlina	Sekretaris	linadahlina12@gmail.com
3	Dahlia	Bendahara	dahliazein733@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN SUNGAI PINYUH
DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT

Alamat Jalan Aswar Sungai Bakau Besar Laut Kec. Sungai Pinyuh Kode Pos 78353

SURAT KETERANGAN BERDOMESILI

Nomor : 800.1 / 02 / Pelayanan.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dengan ini menerangkan kepada :

1. Nama : **GUSTAM**
2. Jabatan. : Sekretaris Desa Sungai Bakau Besar Laut
3. Alamat Sekarang : Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut, Rt.005 / Rw.002
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Menerangkan :

1. Nama Organisasi : **Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah**
2. Alamat : Jalan Keluarga Desa Sungai Bakau Besar Laut, Rt.014/Rw.004
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Bahwa memang benar Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Mempawah berlokasi atau Berdomesili di Jalan Keluarga Rt.014/Rw.004 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Sungai Bakau Besar Laut, 12 Januari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 - 691508) Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 200.1.4.4/ 8218 /Kesbangpol-B/2025

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006097.AH.01.04 Tahun 2025 tentang Memberikan Pengesahan badan hukum untuk YAYASAN MAJU SEJAHTERA Tanggal 15 April 2025, dan Surat Permohonan Ketua YAYASAN MAJU SEJATERAH Nomor: 04/YMS/VII/2025 tanggal 6 Mei 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : YAYASAN MAJU SEJAHTERAH
Bidang Kegiatan : SOSIAL
Periode : 5 TAHUN (2025-2030)
Ketua : NURUL HIDAYANI
Sekretaris : DAHLINA
Bendahara : DAHLIA
Alamat : JL. KELUARGA Rt 014/ Rw 004 DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 2 OKTOBER 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH,
Dra. ISMAIL, M.M.
Menteri Utama Madya
NIP. 19630606 199203 1 018

Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.



YAYASAN

MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Akte Notaris No. 03 Tahun 2025 Wahyu Paul, SH., M.Kn

Nomor AHU 006097 AH.01.04 Tahun 2025

Sekretariat : Jalan Keluarga Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

SURAT PERNYATAAN IZIN PAKAI SEKRETARIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DAHLIA**
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Bakau Besar Darat, 27 Juli 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 51 Tahun
Alamat : Jl. Keluarga Rt 014 /Rw 004 Desa Sungai Bakau Besar Laut
Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah

Selaku Pemberi Izin pakai sekretariat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **NURUL HIDAYANI**
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Bakau Besar Laut, 03 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 23 Tahun
Alamat : Jl. Keluarga Rt 014 /Rw 004 Desa Sungai Bakau Besar Laut
Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah

Selaku Penerima Izin pakai sekretariat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- a. Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 telah sepakat untuk membuat pernyataan Izin Pakai Sekretariat pada **Rumah Kediaman Dahlia** di peruntukan untuk Yayasan Maju Sejahtera, yang berlokasi di Jl Keluarga Rt 014 /Rw 004 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan Rumah untuk dijadikan Sekretariat dan **PIHAK KEDUA** mengaku telah menerima Rumah untuk dijadikan Sekretariat dalam keadaan baik.
- c. Bahwa Apabila dikemudian hari Izin Pakai Sekretariat tersebut tidak dipergunakan lagi maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Bahwa Izin Pakai Sekterariat ini dilakukan dengan akal sehat tanpa ada paksaan dari para pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberi


DAHLIA



Yang menerima



Mengetahui,

Sungai Bakau Besar Laut

Secretaris Desa

7210132007011012

Saksi - saksi :

1. **AGUS WJAYA**
Ketua RT 014 / RW 004


AGUS WJAYA

2. **DEDI SURYADI**


DEDI SURYADI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006097.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYU PAUL S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 April 2025 yang dibuat oleh Notaris WAHYU PAUL S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH tanggal 15 April 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025041561100406 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan Yayasan:
MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH
Berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 April 2025 yang dibuat oleh Notaris WAHYU PAUL S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DIKETAH PADA TANGGAL 15 April 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010289.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 15 April 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006097.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DAHLIA	6102076707740001
DAHLINA	6102076409920002
DESSY RAHMATIKA	6171044712970014
JAYA FAHROJI	6102011202860001
NURUL HIDAYANI	6102074303020007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JAYA FAHROJI	6102011202860001	PEMBINA	ANGGOTA
NURUL HIDAYANI	6102074303020007	PENGURUS	KETUA
DAHLINA	6102076409920002	PENGURUS	SEKRETARIS
DAHLIA	6102076707740001	PENGURUS	BENDAHARA
DESSY RAHMATIKA	6171044712970014	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010289.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 15 April 2025